

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perekonomian dalam suatu negara maupun daerah terdapat sektor-sektor yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, antara lain sektor formal dan sektor informal. Sektor formal dan informal memiliki peran yang cukup penting dalam pengembangan masyarakat dan pembangunan nasional. Sektor formal dan informal dapat menjadi alternatif menampung peluang kerja ketika program pembangunan kurang mampu menyediakan kesempatan kerja untuk para angkatan kerja. Ketidakmampuan tersebut menjadikan melonjaknya angka tingkat pengangguran sehingga dengan adanya sektor tersebut dapat meredam gelombang para pengangguran dan kemiskinan.

Sektor formal merupakan sektor yang usahanya berskala besar dan memperoleh izin dari pemerintah terkait, misalnya Perseroan Terbatas, Perbankan, CV, BUMN, koperasi dan usaha-usaha lainnya yang memiliki izin yang jelas. Sedangkan sektor informal adalah sektor berskala kecil dengan modal yang terbatas, contoh pedagang pasar, warung makan, toko kelontong serta usaha-usaha kecil lainnya (Rohmah, 2017).

Koperasi ialah wadah usaha bersama yang mempunyai guna bagaikan perlengkapan perjuangan ekonomi, perlengkapan pembelajaran, efisiensi usaha serta kemandirian anggota. Keterbatasan usaha mikro dalam pemupukan modal usaha serta investasi, diupayakan lewat penghimpunan dana bersama ataupun simpanan di Koperasi serta dikelola bagaikan pinjaman dana bergulir untuk usaha mikro anggota Koperasi. Simpanan yang terkumpul tersebut nyatanya belum bisa memenuhi permintaan pembiayaan dari segala anggota sehingga diperlukan strategi pengembangan pembiayaan untuk usaha mikro anggota koperasi, baik yang bersumber dari modal sendiri ataupun dari modal luar (Pristiyanto & Soewarno, 2013).

koperasi merupakan wadah buat bergabung serta berupaya bersama agar kekurangan yang terjadi dalam aktivitas ekonomi bisa diatasi. Koperasi ialah tubuh usaha dalam rangka membangun ekonomi rakyat bersumber pada asas kekeluargaan yang berfungsi ganda majemuk, ialah bagaikan lembaga ekonomi, bagaikan fasilitas pembelajaran, serta bagaikan fasilitas demokrasi warga. Bagi UU Nomor. 25 Tahun 1992, koperasi ialah sesuatu tubuh usaha, sehingga koperasi senantiasa tunduk terhadap kaidah- kaidah industri serta prinsip- prinsip ekonomi yang

berlaku. Kebutuhan modal untuk zona usaha kecil serta pertumbuhan koperasi yang bertambah tiap tahunnya membuat koperasi dituntut bisa menciptakan keuntungan dalam meningkatkan organisasi serta usahanya. Oleh sebab itu, koperasi diharapkan bisa berfungsi berarti dalam perekonomian Indonesia, ialah koperasi bagaikan soko guru perekonomian. Salah satu konsep koperasi yang tumbuh di Indonesia merupakan Koperasi syariah.

Koperasi Syariah merupakan suatu usaha yang didirikan secara bersama- sama oleh dua orang ataupun lebih, tiap- tiap membagikan kontribusi dana dalam jatah yang sama besar serta berpartisipasi dalam kerja dengan bobot yang sama pula. Asas usaha Koperasi Syariah bersumber pada konsep gotong royong serta tidak dimonopoli oleh salah satu owner modal. Begitu pula dalam perihal keuntungan yang diperoleh ataupun kerugian yang dialami wajib dipecah secara sama serta sepadan. Perihal inilah yang menjadikan koperasi syariah tidak sekedar mencari keuntungan semacam halnya koperasi konvensional namun lebih kepada prinsip untuk hasil(musyarakah ataupun mudharabah) sebaliknya di sisi lain dalam melaksanakan pembelian memakai prinsip jual beli(murabahah).

Tetapi dalam praktek ataupun pelaksanaannya di warga, Koperasi Syariah nyatanya belum bisa membagikan akibat positif untuk penguatan gerakan perekonomian warga paling utama kepada anggotanya. Perihal ini teruji dengan masih banyak ditemuinya koperasi syariah yang belum mampu penuhi kebutuhan pokok anggotanya sehingga berakibat pada kesejahteraan anggota koperasi syariah tersebut. Dengan terus menjadi banyaknya jumlah warga yang terdaftar bagaikan anggota koperasi syariah di Kabupaten Magetan, selaras dengan terus menjadi banyaknya kebutuhan mereka yang harus dipenuhi, sampai Koperasi syariah tidak cuma bergerak di usaha simpan pinjam saja, melainkan telah bergerak di bidang usaha non keuangan semacam pengadaan kebutuhan pokok serta lain lain. Pengembangan Koperasi syariah ialah bagian dalam perkembangan ekonomi. Pengembangan usaha di bidang penciptaan ini bertujuan untuk memadai kebutuhan warga, sehingga mereka tidak merasa kesusahan dalam memadai kebutuhan tiap harinya tanpa mereka. Disisi lain, pengembangan usaha di Koperasi tersebut pula bertujuan buat membagikan peluang untuk warga sekitar yang memerlukan pekerjaan.

Bersumber pada penjabaran kasus tersebut hingga periset tertarik buat melaksanakan riset tentang“ Peran Koperasi Syariah BMT Mulia Terhadap Kesejahteraan Anggota Koperasi di Kabupaten Magetan”

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran koperasi syariah dalam proses kesejahteraan anggota koperasi?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi terhadap partisipasi anggota koperasi syariah?
3. Bagaimana strategi yang tepat untuk di terapkan dalam meningkatkan pengembangan koperasi syariah?

1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh bergabung menjadi anggota Koperasi Syariah terhadap tingkat kesejahteraan anggota.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari produk dan jasa koperasi Syariah terhadap tingkat kesejahteraan anggota.
3. Untuk mengetahui strategi yang di perlukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan koperasi pada khususnya.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai berikut :

1. Bisa jadi masukan untuk pengelola Koperasi syariah buat memantapkan gerak pemberdayaan warga selaku anggota koperasi.
2. Hasil dari riset ini di harapkan bisa meningkatkan serta menaikkan pengetahuan ilmu pengetahuan dalam bidang Ekonomi.
3. Untuk akademisi, bisa dijadikan bagaikan bahan acuan di bidang riset sejenis ataupun bagaikan bahan pengembangan, apabila hendak diadakan riset lanjutan.

